



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YENNY WIRIAWATY;**
Tempat lahir : Singapura;
Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 29 Mei 1946;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kintamani I No. 75 Kav. 56-58
Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Presiden Direktur
PT. TRIYASA NAGA MAS
FARMA);
Pendidikan : SMA;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tantawi J. Nasution, SH dan kawan-kawan para pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 dalam tahanan kota ;

hal 1 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 dalam tahanan kota ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 dalam tahanan kota;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 dalam tahanan kota;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 dalam tahanan kota ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 dalam tahanan kota;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2018 No.122/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 dalam tahanan kota;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juli 2018 No.144/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dalam tahanan kota
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juli 2018 No.166/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 dalam tahanan kota;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2018

hal 2 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



No.175/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 dalam tahanan kota;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Oktober 2018 No. 273/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **YENNY WIRIAWATY** selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, **bersama-sama** dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Dajaya Bima Agung, dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom.MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan di kantor PT Triyasa Naga Mas Farma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu *pertama*, terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan merupakan pabrikan pendukung PT. Djaya

hal 3 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014, memiliki *pertentangan kepentingan* karena terdakwa menjadi Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pemegang saham 90% pada PT. Djaya Bima Agung, *kedua* terdakwa *mempengaruhi* dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain dengan mengkodisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Trijaya Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya *berada dalam kendali* terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 yang ***bertentangan*** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu*** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, ***yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara***, sejumlah Negara sebesar sebesar ***Rp. 72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen)*** atau setidaknya tidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar ***Rp. 300.000.250.000,- (tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah)*** yang bersumber dari APBN dalam DIPA

hal 4 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKKBN tanggal 5 Desember 2013. Dalam rangka realisasi kegiatan maka Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Penggua Anggaran (KPA) telah menunjuk saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan.

- Bahwa PT. Triyasa Nagamas Farma merupakan perusahaan milik keluarga terdakwa **YENNY WIRIAWATY** yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus terdakwa sebagai **Presiden Direktur**, sedangkan PT. Djaya Bima Agung juga perusahaan keluarga terdakwa yang menjadi agen produksi/distributor resmi dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/Susuk KB II Batang Plus Inserter dengan terdakwa sebagai **pemegang saham sebesar 99,52%** dan saksi **LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur** ;
- Bahwa Setelah ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, maka terdakwa YENNY WIRIAWATY berkeinginan mengikuti pengadaan dan setelah melakukan pertemuan dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung membicarakan tentang persiapan untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 maka terdakwa memerintahkan saksi LUANNA WIRIAWATY melakukan pendaftaran dan mengikuti semua proses pengadaan **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma;
- Bahwa mengingat jumlah kebutuhan barang pengadaan sangat banyak yakni 1.090.910 set maka terdakwa meminta saksi LUANNA WIRIAWATY mencari supplier yang bersedia menyediakan barang-barang yang nantinya akan diadakan melalui PT. Djaya Bima Agung dimana terdakwa meminta saksi LUANNA WIRIAWATY menghubungi

hal 5 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



kantor PT. Trijaya Medika Farma distributor dari PT Catur Dakwah Crane sesama kompetitor pengadaan alat susuk KB Implan. Setelah saksi LUANNA WIRIAWATY berhasil menghubungi PT. Trijaya Medika Farmamaka beberapa hari kemudian terdakwa sepakat bertemu dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (*dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika*) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan “DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG”, saksi ALDISAR ARIASA menjawab “JANGAN GITU DONG BUK, “, kata terdakwa, *KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN*”. Setelah berkonsultasi dengan saksi RICKY NOVANTORO, managing direktur PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan PT Trijaya Medika Farma dan saksi ALDISAR ARIASA merasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma maka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi LUANNA WIRIAWATY untuk *membuatkan surat dukungan* termasuk menentukan harga masing masing barangnya dari PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trijaya Medika Farma untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh terdakwa sebaliknya PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku pabrikan dari PT Trijaya Medika Farma juga memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung atas permintaan terdakwa.

- Bahwa terkait pengadaan susuk KB Implan 2014, terdakwa juga bertemu dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu dengan saksi KOSWARA dari PT. BIMA CITRA di pabrik PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di HOTEL HARIS kelapa gading dimana terdakwa

hal 6 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



mengatakan “kalau ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIOANING di China adalah saya (terdakwa). Saya (terdakwa) sudah bikin perjanjian dengan pihak LIAONING (LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL) dan bila tidak mengikuti maka lesensi PT Phyto Kemo Agung dengan LIAONING akan diputuskan selamanya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi POLTAK SIRAIT akan membeli saham milik PT. Phyto Kemo Agung dan apabila PT. Phyto Kemo Agung menyetujui permintaan pengadaan Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas maka dalam pelelangan Susuk KB selanjutnya di BKKBN, terdakwa **menjanjikan** akan membeli sebagian produk dari PT. Phyto Kemo Agung untuk pengadaan Susuk KB di BKKBN dengan cara terdakwa yang akan mendanai seluruh biaya yang timbul dari pembelian susuk oleh PT. Phyto Kemo Agung kepada LIAONING dan PT. Phyto Kemo Agung juga **akan mendapat fee** sebesar USD 1 per Pieces. Disebabkan saksi POLTAK SIRAIT tidak kenal dengan pihak LIAONING meskipun Pihak LIAONING sudah lama menjadi produsen susuk KB yang di impor oleh PT. Phyto Kemo Agung dan PT. Phyto Kemo Agung memiliki Exclusive Distribution Agreement dengan LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL, Co.LTD yang awalnya diurus oleh PT. Marada Pharma Medika (Distributor PT. Phyto Kemo Agung) maka akhirnya saksi POLTAK SIRAIT terpaksa mengikuti keinginan terdakwa untuk mengimpor dan menjual Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas Farma yang sekaligus menentukan harga penjualan untuk Wilayah Indonesia.

- Dengan adanya pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi ALDISAR ADIASA dan saksi POLTAK SIRAIT maka *harga penawaran* yang diajukan oleh peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali terdakwa karena *harga dukungan* yang diberikan oleh PT Triyasa Nagamas yang dibuat oleh saksi LUANNA WIRIAWATY serta ditentukan oleh terdakwa kepada perusahaan yang mengikuti lelang telah

hal 7 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



ditentukan dan diatur oleh terdakwa dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan. PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan kakak kandung dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi sub distributor dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan memiliki pertentangan kepentingan dan perbuatan terdakwa melawan hukum karena bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Huruf (c); *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
2. Huruf (e); *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait antara lain:*
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, *seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;*
 - huruf e. *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari*

hal 8 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama

- Bahwa perbuatan terdakwa juga **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa *"melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain"*.
- Bahwa untuk melanjutkan proses lelang, terdakwa memberikan daftar nama distributor yang mempunyai **item-item barang/obat penunjang** untuk melengkapi **item alat/obat utama produksi PT. Triyasa Nagamas Farma** kepada saksi DJATMIKO SAMSIADI selaku staf PT Djaya Bima Agung untuk menyurat dan meminta surat dukungan, antara lain kepada:
 1. PT. TRIMITRA SEHATI, sebagai Agen tunggal Alat Auto Disable Syringe 3 ml Merk ONEJECT
 2. PT. KIMIA FARMA, sebagai pabrikan Obat Lidocain Inj 2%
 3. PT. BERNOFARM, sebagai pabrikan Obat Lidocain Injeksi 2% @ ml
 4. PT. MENSA BINA SUKSES, sebagai Agen tunggal Alat sarung tangan merk Surgipro dan Face Mask Tien On merk Surgimask
 5. PT. MOLEX AYUS, sebagai Agen tunggal Obat Povidone Iodine 15 ml, Molexdine sol 15 ml.sehingga para distributor tersebut memberikan Surat Dukungan kepada PT. DJAYA BIMA AGUNG.
- Karena produk PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA saja yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan Nomor tanggal 08 Agustus 2014, maka setiap peserta lelang selain PT. Djaya Bima Agung, yang ingin ikut dan ingin memasukan penawaran harga dalam pelelangan harus mendapatkan dukungan pabrikan

hal 9 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Triyasa Nagamas Farma, yakni Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma, dan PT. Trigels Indonesia sehingga ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut kemudian mengajukan permintaan Surat Dukungan Pabrian kepada PT. Triyasa Nagamas Farma, selanjutnya terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma memberikan Surat Dukungan Pabrian kepada 3 (tiga) calon peserta lelang tersebut terhadap produk PT. Triyasa Nagamas Farma namun pemberian Surat Dukungan diberikan setelah meminta rekomendasi dan pertimbangan dari terdakwa. Meskipun kewenangan memberikan Surat Dukungan berada pada terdakwa namun dalam pemberian harga atas produk PT. Triyasa Nagamas Farma terdakwa serahkan kepada saksi LUANNA WIRIAWATY yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan harga sebesar **Rp. 246.386,25,-/set** yang diberikan kepada ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa PT. Djaya Bima Agung juga adalah sebagai peserta lelang dimana terdakwa Pemegang Saham 99,52% atas PT. DJAYA BIMA AGUNG tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "*menghindari tercegahnya pertentangan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa*", dengan penjelasan pasalnya adalah "*ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki/ melakukan peran ganda atau terafiliasi*", kemudian yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antara penyedia barang/jasa maupun antara penyedia barang/ jasa dengan PPK dan/ atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antar lain meliputi : Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama.

hal 10 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwaternyata seluruh dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA, PT. BIOTECH FARMA, dan PT. TRIGELS INDONESIA adalah menggunakan **harga satuan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter yang sama** yang disetujui oleh terdakwa. Sehingga peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yaitu melalui terdakwa dan saksi LUANNA WIRIAWATY karena *penawaran harga dari setiap peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali harga yakni melalui terdakwa dan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku PT DJAYA BIMA AGUNG* dan dalam kenyataannya harga penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang dalam kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 adalah *berurutan dan mendekati HPS Rp. 299.727.522.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)* antara lain sebagai berikut :

1. PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan penawaran sebesar Rp. 294.576.245.480,-
2. PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA dengan penawaran sebesar Rp. 295.500.246.250,-
3. PT. BIOTEK FARMA dengan penawaran sebesar Rp. 296.640.247.200,-
4. PT. TRIGELS INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp.297.360.247.800,-

- Bahwa perbuatan terdakwa **melawan hukum** karena bertentangan dengan *penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, *"Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :*

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;



- 2) *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
 - 3) *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.*
- Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki afiliasi maka berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor: 1269/I/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (*dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor: 1392/I/KU.802/E1/ 2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/surat Perjanjian Nomor: 1401/ I/ KU-803/ E1/ 2014 tanggal 16 September 2014.
 - Bahwa Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM selaku PPK dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014, maka saksi LUANNA WIRIAWATY melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan ke beberapa perusahaan yaitu kepada;
 1. **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
 2. **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
 3. Beberapa **perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan** kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT.

hal 12 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Tanggung Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.

- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya **jauh lebih rendah** dari harga dalam HPS yang terdakwa tetapkan dan harga kontrak yaitu sebesar **Rp. 191.326.873.156, 40** (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah dan empat puluh sen). Rincian pembelian oleh saksi LUANNA WIRIAWATY atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:

1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2.	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3.	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00

hal 13 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



		Co.Ltd			
4.	Obat Anestesi/ Lidocain	PT. Parazelsus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,00
7.	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8.	Face Mask	PT. Golden Star Medperdana	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00
B. Biaya Lain-lain					
1.	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,00
2.	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3.	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farmayang berasal dari pembelian PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan dari PT. Trijaya Medika Farma:

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Insertor	PT. Catur Dakwah	400.000	Rp. 130.887,00	Rp. 52.354.800.000,



		Crane			
		Farmasi			
Total Harga Pembelian					Rp. 52.354.800.000,

2) Pembelian barang kepada PT. Triyasa Nagamas Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 172.892,58	Rp.119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp. 1.336,33	Rp. 923.283.760,30
2.	Doek Steril Disposable	PT. Trijaya Medika Farma	690.910	Rp. 2.000,00	Rp.1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abadi Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 1.566,22	Rp.1.082.117.060,20
5.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp. 2.900,00	Rp.2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp.125.027.163.418,30

3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang PT. Triyasa Nagamas Farma meskipun diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:



No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi/ Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp.628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tanggung Mas	345.455	Rp. 2.800,00	Rp.967.274.000,00
3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp.134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban Langsung Lainnya	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 2.575,84	Rp.1.779.672.433,43
2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya Pengiriman	PT. Serasi Antar Semesta	690.910	Rp. 1.650,00	Rp.1.140.001.500,00
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp.5.117.346.107,98

- Sementara **total pencairan dana yang diterima** oleh saksi LUANNA WIRIAWATY sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:
1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang



diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;

2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;

3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;

4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;

5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 10.551.185.520,-** .

dengan jumlah dana bersih yang diterima saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 263.779.637.999,-** (*dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) setelah dipotong pajak PPn dan PPh dari total nilai kontrak sebesar **Rp. 294.576.245.480,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikaan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Djaya Bima Agung sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara** keuntungan yang tidak berhak dinikmati akibat adanya *pertentangan kepentingan*, melakukan *persekongkolan* dengan penyedia barang/jasa lain dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014
- Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama saksi KARNASIH TJIPTANING dan saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp.72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **memperkaya** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut.

Perbuatan terdakwa **YENNY WIRIAWATY** selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung bersama-sama dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH selaku PPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa **YENNY WIRIAWATY** selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung yang

hal 18 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, **bersama-sama** dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Dajaya Bima Agung, dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana kusuma Jakarta Timur dan di kantor PT Triyasa Naga Mas Farma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. DJAJA BIMA AGUNG pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2014 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu *pertama*, terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan merupakan pabrikan pendukung PT. Djaya Bima Agung yang ditunjuk sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014, memiliki *pertentangan kepentingan* karena terdakwa menjadi Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan pemegang saham 90% pada PT. Djaya Bima Agung, *kedua* terdakwa *mempengaruhi* dan melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain dengan mengkodisikan sedemikian rupa sehingga terjadi persaingan tidak sehat yaitu terhadap PT Triyasa Medika Farma selaku distributor PT Catur Dakwah Crane begitu juga PT Phyto Kemo Agung yang akhirnya *berada dalam kendali* terdakwa dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor T.A 2014 yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54

hal 19 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sejumlah Negara sebesar sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) atau setidaknya jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2014 Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah disetujui anggaran untuk kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 300.000.250.000,- (tiga ratus milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN tanggal 5 Desember 2013. Dalam rangka realisasi kegiatan maka Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN selaku Kuasa Penggawa Anggaran (KPA) telah menunjuk saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH sebagai Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan.
- Bahwa *PT. Triyasa Nagamas Farma* merupakan perusahaan milik keluarga terdakwa **YENNY WIRIAWATY** yang bergerak di bidang produksi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter sekaligus **terdakwa sebagai Presiden Direktur**, sedangkan *PT. Djaya Bima Agung* juga perusahaan keluarga terdakwa yang menjadi agen produksi / *distributor resmi* dari PT. Triyasa Nagamas Farma untuk menyalurkan kontrasepsi/Susuk KB II Batang Plus Inserter dengan **terdakwa sebagai pemegang saham sebesar 99,52%** dan saksi **LUANNA WIRIAWATY sebagai direktur**
- Bahwa Setelah ada pengumuman oleh Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun

hal 20 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



2014, maka *terdakwa* YENNY WIRIAWATY berkeinginan mengikuti pengadaan dan setelah melakukan pertemuan dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung membicarakan tentang persiapan untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 maka *terdakwa memerintahkan saksi LUANNA WIRIAWATY* melakukan pendaftaran dan mengikuti semua proses pengadaan **dengan menggunakan** PT. Djaya Bima Agung yang menjadi Distributor/ Agen Tunggal dari PT. Triyasa Nagamas Farma.

- Bahwa mengingat jumlah kebutuhan barang pengadaan sangat banyak yakni 1.090.910 set maka *terdakwa* meminta saksi LUANNA WIRIAWATY mencari supplier yang bersedia menyediakan barang-barang yang nantinya akan diadakan melalui PT. Djaya Bima Agung dimana *terdakwa* meminta saksi LUANNA WIRIAWATY menghubungi kantor PT. Trijaya Medika Farma distributor dari PT Catur Dakwah Crane sesama kompetitor pengadaan alat susuk KB Implan. Setelah saksi LUANNA WIRIAWATY berhasil menghubungi PT. Trijaya Medika Farma maka beberapa hari kemudian *terdakwa* sepakat bertemu dengan saksi ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika (*dimana PT Biotech Farma sebagai sub distributor dari PT Trijaya Medika*) di RESTORAN DANTE KELAPA GADING. Dalam pertemuan tersebut *terdakwa* meminta saksi ALDISAR ARIASA mundur dengan janji akan membeli produk saksi ALDISAR ARIASA 400.000 implan "*DY KAMU MUNDUR AJA, WALAUPUN KAMU IKUT TAPI GAK AKAN MENANG*", saksi ALDISAR ARIASA menjawab "*JANGAN GITU DONG BUK, , kata terdakwa, KLO MAU SAYA BELI BARANG KAMU YAH NTAR SY KASIH 400.000 IMPLAN*". Setelah berkonsultasi dengan saksi RICKY NOVANTORO, managing direktur PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku Pabrikan PT Trijaya Medika Farma dan saksi ALDISAR ARIASAmerasa perusahaannya kecil yang butuh dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma maka akhirnya saksi ALDISAR ARIASA menyetujui permintaan *terdakwa*, selanjutnya *terdakwa* meminta saksi LUANNA WIRIAWATY untuk *membuatkan surat*



dukungan termasuk menentukan harga masing masing barangnya dari PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trijaya Medika Farma untuk mengikuti lelang dengan harga dikendalikan oleh terdakwa sebaliknya PT Catur Dakwah Crane Farmasi selaku pabrikan dari PT Trijaya Medika Farma juga memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung atas permintaan terdakwa.

- Bahwa terkait pengadaan susuk KB Implan 2014, terdakwa juga bertemu dengan saksi POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT PHYTO KEMO AGUNG dan bertemu dengan saksi KOSWARA dari PT. BIMA CITRA di pabrik PT. TRIYASA NAGAMAS FARMA kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di HOTEL HARIS kelapa gading dimana terdakwa mengatakan“ *kalaupun ikut pengadaan harus melalui PT Triyasa karena yang mengurus lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan PT LIAONING di China adalah saya (terdakwa). Saya (terdakwa) sudah bikin perjanjian dengan pihak LIAONING (LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL) dan bila tidak mengikuti maka lisensi PT Phyto Kemo Agung dengan LIAONING akan diputuskan selamanya. Dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi POLTAK SIRAIT akan membeli saham milik PT. Phyto Kemo Agung dan apabila PT. Phyto Kemo Agung menyetujui permintaan pengadaan Susuk KB melalui PT. Triyasa Nagamas maka dalam pelelangan Susuk KB selanjutnya di BKKBN, terdakwa **menjanjikan** akan membeli sebagian produk dari PT. Phyto Kemo Agung untuk pengadaan Susuk KB di BKKBN dengan cara terdakwa yang akan mendanai seluruh biaya yang timbul dari pembelian susuk oleh PT. Phyto Kemo Agung kepada LIAONING dan PT. Phyto Kemo Agung juga **akan mendapat fee** sebesar USD 1 per Pieces. Disebabkan saksi POLTAK SIRAIT tidak kenal dengan pihak LIAONING meskipun Pihak LIAONING sudah lama menjadi produsen susuk KB yang di impor oleh PT. Phyto Kemo Agung dan PT. Phyto Kemo Agung memiliki Exclusive Distribution Agreement dengan LIAONING LUDAN PHARMACEUTICAL, Co.LTD yang awalnya diurus oleh PT. Marada Pharma Medika (Distributor PT. Phyto Kemo Agung)*

hal 22 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akhirnya saksi POLTAK SIRAIT terpaksa mengikuti keinginan terdakwa untuk mengimpor dan menjual Susuk KB melalui *PT. Triyasa Nagamas Farma yang sekaligus menentukan harga* penjualan untuk Wilayah Indonesia.

- Dengan adanya pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi ALDISAR ADIASA dan saksi POLTAK SIRAIT maka *harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang berada dalam 1 (satu) kendali terdakwa karena harga dukungan yang diberikan oleh PT Triyasa Nagamas yang dibuat oleh saksi LUANNA WIRIAWATY serta ditentukan oleh terdakwa kepada perusahaan yang mengikuti lelang telah ditentukan dan diatur oleh terdakwa dan merupakan harga yang tidak wajar yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan.* PT Trigel Indonesia harus gugur karena ada 2 (dua) item barang yang tidak diberikan dukungan oleh PT Triyasa Nagamas Farma kepada PT Trigel Indonesia. Disamping itu kedudukan saksi ALDISAR ADIASA selaku Direktur utama PT Trijaya Medika Farma yang telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa, juga merangkap sebagai komisaris PT Catur Dakwah Farmasi dan **kakak kandung** dari saksi EDISAR GUNAWAN selaku Direktur PT Biotech Farma yang menjadi *sub distributor* dari PT Trijaya Medika Farma sehingga masing masing peserta lelang memiliki keterkaitan dan *memiliki pertentangan kepentingan* dan perbuatan terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung karena bertentangan* dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi **etika** sebagai berikut:

hal 23 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Huruf (c); *tidak saling mempengaruhi* baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 2. Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya *pertentangan kepentingan* para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan *pertentangan kepentingan* para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, *seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya* yang menjadipeserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan*, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnya sama
- Bahwa perbuatan terdakwa juga telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung* karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang disebutkan bahwa “*melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain*”.
- Bahwa untuk melanjutkan proses lelang, terdakwa memberikan daftar nama distributor yang mempunyai **item-item barang/obat penunjang** untuk melengkapi **item alat/obat utama produksi PT. Triyasa Nagamas Farma**

hal 24 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



kepada saksi DJATMIKO SAMSIADI selaku staf PT Djaya Bima Agung untuk menyurat dan meminta surat dukungan, antara lain kepada :

1. PT. TRIMITRA SEHATI, sebagai Agen tunggal Alat Auto Disable Syringe 3 ml Merk ONEJECT
2. PT. KIMIA FARMA, sebagai pabrikan Obat Lidocain Inj 2%
3. PT. BERNOFARM, sebagai pabrikan Obat Lidocain Injeksi 2% @ ml
4. PT. MENSA BINA SUKSES, sebagai Agen tunggal Alat sarung tangan merk Surgipro dan Face Mask Tien On merk Surgimask
5. PT. MOLEX AYUS, sebagai Agen tunggal Obat Povidone Iodine 15 ml, Molexdine sol 15 ml.

sehingga para distributor tersebut memberikan surat dukungan kepada PT. Djaya Bima Agung.

- Karena produk PT. Triyasa Nagamas Farma saja yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan Nomor tanggal 08 Agustus 2014, maka setiap peserta lelang selain PT. Djaya Bima Agung, yang ingin ikut dan ingin memasukan penawaran harga dalam pelelangan harus mendapatkan dukungan pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma, yakni Trijaya Medika Farma, PT. Biotech Farma, dan PT. Trigels Indonesia sehingga ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut kemudian mengajukan permintaan Surat Dukungan Pabrikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma, selanjutnya terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Triyasa Nagamas Farma memberikan Surat Dukungan Pabrikan kepada 3 (tiga) calon peserta lelang tersebut terhadap produk PT. Triyasa Nagamas Farma namun pemberian Surat Dukungan diberikan setelah meminta rekomendasi dan pertimbangan dari terdakwa. Meskipun kewenangan memberikan Surat Dukungan berada pada terdakwa namun dalam pemberian harga atas produk PT. Triyasa Nagamas Farma terdakwa serahkan kepada saksi LUANNA WIRIAWATY yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan harga sebesar **Rp. 246.386,25,-/set** yang diberikan kepada ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut, padahal terdakwa mengetahui

hal 25 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



bahwa PT. Djaya Bima Agung juga adalah sebagai peserta lelang dimana terdakwa Pemegang Saham 99,52% atas PT. DJAYA BIMA AGUNG tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung* karena bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, *"menghindari tercegahnya pertentangan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa"*, dengan penjelasan pasalnya adalah *"ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi"*, kemudian yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antara penyedia barang/jasa maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan/ atau anggota ULP/ Pejabat Pengadaan, antar lain meliputi: Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama.

- Bahwa ternyata seluruh dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA, PT. BIOTECH FARMA, dan PT. TRIGELS INDONESIA adalah menggunakan **harga satuan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter yang sama** yang disetujui oleh terdakwa. Sehingga peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yaitu melalui terdakwa dan saksi LUANNA WIRIAWATY karena *penawaran harga dari setiap peserta lelang tersebut berada dalam 1 (satu) kendali harga yakni melalui terdakwa dan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku PT DJAYA BIMA AGUNG* dan dalam kenyataannya harga penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang dalam kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus



Insertor T.A 2014 adalah berurutan dan mendekati HPS Rp. 299.727.522.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut :

1. PT. DJAYA BIMA AGUNG dengan penawaran sebesar Rp. 294.576.245.480,-
2. PT. TRIJAYA MEDIKA FARMA dengan penawaran sebesar Rp. 295.500.246.250,-
3. PT. BIOTEK FARMA dengan penawaran sebesar Rp. 296.640.247.200,-
4. PT. TRIGELS INDONESIA dengan penawaran sebesar Rp. 297.360.247.800,-

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma dan Pemegang saham PT Djaya Bima Agung karena bertentangan dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yaitu, "Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/ Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa berada dalam 1 (satu) kendali.

- Setelah POKJA melakukan evaluasi Administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang memasukan penawaran, dimana POKJA tidak melakukan penelitian mendalam terhadap isi dokumen dokumen masing masing peserta yang memiliki afiliasi maka

hal 27 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor: 1269/II/KU.803/B3/ULP/2014 Tanggal 1 September 2014, POKJA mengusulkan PT. Djaya Bima Agung sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar **Rp.294.576.245.480,-** (*dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dan biaya pengiriman ke provinsi berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1392/II/KU.802/ E1/2014 tanggal 15 September 2014 dan dibuatkan kontrak/surat Perjanjian Nomor: 140/1/II/KU-803/ E1/2014 tanggal 16 September 2014.

- Bahwa Setelah ditetapkan sebagai penyedia barang oleh saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM selaku PPK dan telah ditandatangani kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014, maka saksi LUANNA WIRIAWATY melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan pembelian alat alat yang dibutuhkan ke beberapa perusahaan yaitu kepada;

1. **PT. Trijaya Medika Farma** yang sebagian barang juga dibeli oleh PT. Trijaya Medika Farma kepada PT Catur Dakwah Farmasi selaku pabrikan PT. Trijaya Medika Farma,
2. **PT. Triyasa Nagamas Farma,**
3. Beberapa **perusahaan lain yang tidak pernah memberikan dukungan** kepada PT Djaya Bima Agung yaitu PT. Parazelsus Indonesia, PT. Tangguk Mas, PT. Serasi antar semesta, PT Asuransi QBE Pool Indonesia.

- Bahwa berdasarkan harga pembelian yang dilakukan oleh saksi LUANNA WIRIAWATY ternyata *total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya jauh lebih rendah* dari harga dalam HPS yang terdakwa tetapkan dan harga kontrak yaitu sebesar **Rp. 191.326.873.156, 40** (*seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam*

hal 28 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



rupiah dan empat puluh sen). Rincian pembelian oleh saksi LUANNA WIRIAWATY atas nama PT. Djaya Bima Agung berdasarkan order pembelian dari kepada beberapa perusahaan adalah:

1) Pembelian barang kepada PT. Trijaya Medika Farma:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Disposable Scalpel	Baijing Vision Pharma Co. Ltd	400.000	Rp. 2.150,91	Rp. 860.363.636,36
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml (Alat Suntik Sekali Pakai Berikut Jarum	PT. Trimitra Sehati	400.000	Rp. 818,18	Rp. 327.272.727,75
2.	Doek Steril Disposable	PT. Meditech Indonesia	400.000	Rp. 1.575,00	Rp. 630.000.000,00
3.	Plester Anti Septik	Taiyuan Vision Pharma Co.Ltd	400.000	Rp. 310,00	Rp. 124.000.000,00
4.	Obat Anestesi /Lidocain	PT. Parazelsus Indonesia	400.000	Rp. 909,18	Rp. 363.673.300,00
5.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 1.454,67	Rp. 581.867.592,01
6.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	400.000	Rp. 3.181,82	Rp. 1.272.727.274,00
7.	Povidone Iodine	Inti Sumber Hasil Sempurna	200.000	Rp. 2.045,46	Rp. 409.091.100,00
8.	Face Mask	PT. Golden Sta	200.000	Rp. 378,00	Rp. 75.600.000,00

hal 29 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



		Medperdana			
B. Biaya Lain-lain					
1.	Bahan Pembantu		400.000	Rp. 7.000,00	Rp. 2.800.000.000,00
2.	Biaya Overhead		400.000	Rp. 1.807,42	Rp. 722.968.000,00
3.	Biaya Pengiriman		400.000	Rp. 1.650,00	Rp. 660.000.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 8.827.563.630,12

Pembelian barang kepada *PT. Trijaya Medika Farma* yang berasal dari pembelian *PT. Trijaya Medika Farma* kepada *PT. Catur Dakwah CraneFarmasi* selaku Pabrikan dari *PT. Trijaya Medika Farma*:

No.	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Catur Dakwah Crane Farmasi	400.000	Rp.130.887	Rp.354.800.000,00
Total Harga Pembelian					Rp.52.354.800.000,00

2) Pembelian barang kepada *PT. Triyasa Nagamas Farma*:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Utama					
1.	Susuk + Inserter	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp.172.892,58	Rp. 119.453.212.447,80
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Auto Disable Syringe 3 ml	PT. Triyasa Nagamas Farma	690.910	Rp.1.336,33	Rp. 923.283.760,30



2.	Doek Steril Disposable	PT. Trijaya Medika Farma	690.910	Rp.2.000,00	Rp. 1.381.820.000,00
3.	Plester Anti Septik	PT. Indo Abadi Sarimakmur	690.910	Rp. 265,00	Rp. 183.091.150,00
4.	Analgetik	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp.1.566,22	Rp. 1.082.117.060,20
5.	Handschoen	PT. Mensa Binasukses	690.910	Rp.2.900,00	Rp. 2.003.639.000,00
Total Harga Pembelian					Rp. 125.027.163.418,30

- 3) Pembelian barang oleh PT. Djaya Bima Agung kepada beberapa perusahaan lain untuk memenuhi kelengkapan set barang **PT. Triyasa Nagamas Farma** meskipun diantara perusahaan lain tersebut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Djaya Bima Agung:

No	Komponen	Perusahaan	Jumlah	Harga Satuan	Total
A. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Obat Anestesi/ Lidocaine	PT. Parazelsus Indonesia	690.910	Rp. 909,18	Rp. 628.163.798,18
2.	Povidone Iodine	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp.2.800,00	Rp. 967.274.000,00
3.	Face Mask	PT. Tangguk Mas	345.455	Rp. 390,00	Rp. 134.727.450,00
B. Alat/ Obat Penunjang					
1.	Biaya beban	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp.2.575,84	Rp. 1.779.672.433,43



	Langsung Lainnya				
2.	Biaya beban Tidak Langsung	PT. Djaya Bima Agung	690.910	Rp. 33,50	Rp. 23.146.926,36
3.	Biaya Pengiriman	PT. Serasi Antar Semesta	690.910	Rp.1.650,00	Rp. 1.140.001.500,00
4.	Biaya Asuransi	PT. Asuransi QBE Pool Indonesia	690.910	Rp. 643,15	Rp. 444.360.000,00
Total Harga Pembelian					Rp.5.117.346.107,98

- Sementara **total pencairan dana yang diterima** oleh saksi LUANNA WIRIAWATY sebanyak 5 (lima) tahapan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUKHLIS GUNAWAN selaku bendahara pengeluaran BKKBN adalah:
1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096,- tanggal 10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 52.755.927.600,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **506.100 set**;
 2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 106.047.448.373,- tanggal 13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 94.960.669.679,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **32.700 set**;
 3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp. 70.698.298.915,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 63.307.113.120,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **332.350 set**;
 4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp. 47.132.199.277,- tanggal 11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang

hal 32 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



diterima sebesar **Rp. 42.204.742.080,-** dengan jumlah pengiriman barang sebanyak **219.760 set**;

5. Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819,- tanggal 15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPn maka dana bersih yang diterima sebesar **Rp. 10.551.185.520,-** .

dengan jumlah dana bersih yang diterima saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 263.779.637.999,-** (*dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dari total nilai kontrak sebesar **Rp. 294.576.245.480,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

- Untuk menutupi pembelian barang oleh PT Djaya Bima Agung kepada selain perusahaan yang telah memberikan dukungan maka saksi JATMIKO SAMSIADI selaku karyawan PT Djaya Bima Agung meminta masing masing pabrikan tempat PT Djaya Bima Agung menghubungi saksi SUDJANA selaku bendahara barang pada BKKBN untuk **mengganti surat jalan** dengan PT Djaya Bima Agung sehingga seolah olah semua barang berasal dari PT Djaya Bima Agung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah **terjadi kerugian keuangan Negara** keuntungan yang tidak berhak dinikmati akibat adanya *pertentangan kepentingan*, melakukan *persekongkolan* dengan penyedia barang/jasa lain dalam pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014



- Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama saksi KARNASIH TJIPTANING dan saksi LUANNA WIRIAWATY sebesar **Rp. 72.452.764.842,60** (*tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **menguntungkan** saksi LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agungatau memperkaya korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut;

Perbuatan terdakwa **YENNY WIRIAWATY** selaku Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma sekaligus pemegang saham PT Djaya Bima Agung bersama-sama dengan saksi LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung dan saksi KARNASIH TJIPTANING, S.Kom. MPH selaku PPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa YENNY WIRIAWATY *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Priamair) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa YENNY WIRIAWATY *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

hal 34 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami);

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNY WIRIAWATY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa *segera ditahan* dalam Rutan;
- Menetapkan agar terdakwa YENNY WIRIAWATY membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan *barang barang bukti*:
 1. *Nomor urut 1* berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/ kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma Sampai dengan Nomor urut 239 berupa: 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tiga tahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung;
 2. Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
 3. Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
 4. Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Yenny Wiriawaty
 5. Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dari Luanna WiriawatyDiipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LUANNA WIRIAWATY
- Menetapkan agar Terdakwa YENNY WIRIAWATY membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)

hal 35 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yenny Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yenny Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yenny Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yenny Wiriawaty dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti:

1.	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 4 (empat) lembar Purchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Invoice No. 2015- BEH -021 barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co</p> <p>c. 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy pemesanan dan pembayaran Asam Mefenamat PKA dan Surgipro Steril Glove</p>
----	--

hal 36 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>e. 4 (empat) lembar Foto Copy Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana</p> <p>f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Lidocain HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 8 (delapan) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>h. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 102.383.000.-</p> <p>i. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 20.993.000.-</p> <p>j. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi jasa pengiriman Alkon Susk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics</p> <p>2. 1 (satu) bundel Foto Copy Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pelengkap Implan Susuk KB TA. 2014</p> <p>b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>c. 13 (tiga belas) lembar foto copy Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Povidine 10 % pada PT.Inti Sumber Hasil Utama</p> <p>e. 11 (sebelas) lembar foto copy Order Pembelian Asam Mefemanat pada PT. Mensa Binasukses</p>
--	--



	<p>f. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia</p> <p>g. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana</p> <p>h. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe pada PT. Trimitra Sehati</p> <p>i. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Surgical Dresing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)</p> <p>j. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)</p> <p>k. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics</p>
2.	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014
3.	<p>4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p>
4.	<p>9. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Aikes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>14. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
5.	15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja
6.	16. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014
7.	17.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat

hal 39 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>18.2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/I/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pengadaan Implan II Batang TA. 2014</p> <p>19.8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/I/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p>
8.	<p>20.Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr.Julianto Witjaksono,AS,MGO,Sp.OG, (K.Fer)</p> <p>21.Kartu Pengawasan kontrak</p> <p>22.Copy Surat Perjanjian No. 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014</p> <p>23.Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014</p> <p>24.Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014</p> <p>25.Copy KwitansiPT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp. 58.915.249.096,- (lima puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah)tanggal 19 September 2014</p> <p>26.Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 september 2014</p> <p>27.Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 september</p> <p>28.Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014</p> <p>29.Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)</p>

hal 40 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Copy SSP PPN sebesar Rp. 5.355.931.736,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 september 2014
31. Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 desember 2014
32. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 desember 2014;
33. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014 sebesar Rp. 106.047.448.373,- (seratus enam milyar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 desember 2014
34. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014
35. Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 desember 2014
36. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014
37. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 1.446.101.569,- (saatu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 desember 2014
38. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 9.640.677.125 (Sembilan Milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 desember 2014
39. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1711//KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014
40. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa BA No. 1796//KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014
41. Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No. 141391303022755



tanggal 12 desember 2014

42. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00590/KBKR/E1/2014 tanggal 9 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014

43. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014 sebesar Rp. 70.698.298.915,- (Tujuh Puluh Milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)

44. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014

45. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

46. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 6.427.118.083 (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) 9 desember 2014

47. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1826//KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014

48. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023120 tanggal 15 desember 2014

49. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014

50. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014 sebesar Rp. 47.132.199.277 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

51. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014

52. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) tanggal 10

hal 42 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>desember 2014</p> <p>53. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 4.284.745.389,0 (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 desember 2014</p> <p>54. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1835/II/KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014</p> <p>55. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023726 tanggal 17 desember 2014</p> <p>56. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 desember 2014</p> <p>57. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014 sebesar Rp. 11.783.049.819, (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)</p> <p>58. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014</p> <p>59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 desember 2014</p> <p>60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp. 1.071.186.347,- (satu milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 desember 2014</p>
9.	61.1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.
10.	62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014



	<p>63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010</p> <p>65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244</p> <p>67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544</p> <p>68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644</p> <p>69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22 / TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014</p> <p>70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017;</p> <p>71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 september 2014</p>
11.	<p>72.1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia➤ 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung

hal 44 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	TA. 2014
12.	<p>73.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan;</p> <p>74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>75. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP</p> <p>77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;</p> <p>79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014</p> <p>80. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>81. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor:</p>

hal 45 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>1264// KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP</p> <p>82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336//KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN selaku PA;</p> <p>83. 4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor 1270//U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014</p> <p>84. 8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269//U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>85. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286//U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p> <p>86. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN</p> <p>87. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA.2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP</p>
--	--



	<p>89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM</p> <p>90. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor:1392/I/KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung</p>
13	<p>91. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>92. 1 (satu) Foto Copy lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>94. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>95. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.</p> <p>96. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>97. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.</p> <p>98. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>99. 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>100. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.</p>

hal 47 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



101. 2 (dua) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran
102. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
103. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
107. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014;
111. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November.
115. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------|---|
| 116. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 117. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 118. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 119. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 120. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 121. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 122. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 123. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 124. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 125. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 126. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 127. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 128. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 129. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014. |
| 130. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |

hal 49 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|-------|--|
| 131. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 132. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 133. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 134. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 135. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 136. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 137. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 138.. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014. |
| 139. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 140. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014. |
| 141. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 142. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 143. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 144. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 145. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |

hal 50 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 286/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
147. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 323/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
148. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
149. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
150. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
151. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
152. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
153. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
154. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
155. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
156. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
157. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
158. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 292/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
159. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 329/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
160. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>161. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>162. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>163. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 295/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 332/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p>
14	<p>166. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP);</p> <p>167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus</p>

hal 52 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Insert TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Insert TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>173. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Insert TA. 2014 Kepada Kepala Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>174. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KA. ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Insert TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270//KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015</p> <p>176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 1269//KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014</p> <p>177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insert TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA;</p> <p>178. 8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku KPA Nomor: Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Insert TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA</p> <p>179. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat</p>
--	--



	<p>Kesertaan KB Jalur Pemerintah</p> <p>180. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014</p> <p>181. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Harga Penetapan Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>182. 5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahun Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum)</p> <p>183. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 No. 1286//KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p>
15.	<p>184. 1 (satu) bundel dokumen PT. Kimia Farma terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar foto copy surat No. 175.A/Dir.R&PB/GMF/AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetapan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler2. 3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @MI3. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 126/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik

hal 54 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



kepada PT. Trijaya Medika Farma

6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0350/DBA/VIII/20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung
7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung
8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma
9. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma
10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma
11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma
12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 137/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma
13. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 105/BTF-SK/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma
14. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 138/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Biotech Farma
15. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 139/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT.

hal 55 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Kimia Farma

16. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 140/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT.

Kimia Farma

17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 141/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT.

Kimia Farma;

18. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 142/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis

PT. Kimia Farma

19. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 143/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan

Memasok PT. Kimia Farma

20. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 149/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada

PT. Trigels Indonesia

21. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 144/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT.

Kimia Farma

22. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 145/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT.

Kimia Farma

23. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 146/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT.

Kimia Farma

24. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 147/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis

PT. Kimia Farma

25. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 148/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan



	Memasok PT. Kimia Farma
16.	<p>185. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No. SP. DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014</p> <p>186. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 332/ KEP / B.3/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014</p> <p>187. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 209/KEP/B.3/204 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>188. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan KPA SATKER Deputi KB dan KR Nomor: 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran/PPK pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>189. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) BKKBN</p> <p>190. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014</p> <p>191. 1 (satu) bundel fotocopy Surat No.1 336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104</p> <p>192. 1 (satu) bundel foto copy dokumen survey harga HPS, http://apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-anadalan.htm, http://www.tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS</p>

hal 57 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	193. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Susu KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1401/II/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014
17.	194. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Aikes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia 195. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia 196. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma 197. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003 /MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma 198. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma 199. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma;
18.	200. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses ➤ Foto Copy Branch Manager ➤ Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor : 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbanianto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses ➤ Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tentang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan ➤ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Mensa Bina

hal 58 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret 2016</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses➤ NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses➤ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm.338/WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses➤ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333➤ Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH <p>201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung</p> <p>203. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>204. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>205. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses;</p> <p>206. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia</p>
--	--

hal 59 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>207. 1 (satu) lembar Foto Copy Purhase Oder tanggal 10 September 2014 PT. Trijaya Medika Farma sebanyak 400.000 Ps Rp. 1.400.000.-</p> <p>208. 5 (lima) lembar Foto Copy Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>209. 1 (bundel) Foto Copy Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>210. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia)</p>
19.	<p>211. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014</p> <p>212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014</p> <p>213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung</p> <p>214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)</p> <p>215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)</p> <p>216. 3 (tiga) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk</p> <p>217.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa</p>
20.	<p>218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN</p>
21	<p>219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>
22	<p>220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan</p>

hal 60 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/KT.104/B2/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negera 221.4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014</p> <p>222. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>223. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>224. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>225. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p>
23.	<p>226. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE</p>



	<p>Kepada Kepala ULP</p> <p>227. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah</p> <p>228. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP</p> <p>229. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP</p> <p>230. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB</p>
24.	<p>231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceitical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>232. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014</p> <p>233. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014</p> <p>234. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014</p> <p>235. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika</p>
25.	<p>236. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat nota pembelian on line Susuk (Andalan) pada Apotik Berkah</p>

hal 62 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung 238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
27.	239. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari : a) Dokumrn Pengadaan Barang b) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang c) Dokumen Pewncairan Dana
28.	240. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
29.	241. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
30.	242. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)
31.	243. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LUANNA

WIRIAWATY

7. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Yenny Wiriawaty sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Akte Permintaan Banding No.21/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh BUKAERI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Juli 2018;

hal 63 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akte Permintaan Banding No.21/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat oleh BUKAERI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 ;
6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 ;
7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tertanggal 24 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018, baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya banding sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Terdakwa di hukum sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada saat sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pihak Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca seluruh berkas

hal 64 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



perkara yang dimintakan banding, maka Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang putusan pada tanggal 10 Juli 2018 sudah tepat dan benar, kecuali tentang lamanya Terdakwa dipidana dan uang denda yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dirubah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, putusan yang dijatuhi kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa sudah cukup tua berusia 71 Tahun lebih, disamping itu Terdakwa mengidap penyakit yang cukup berat (kronis) sehingga memerlukan perawatan yang cukup instensif, sehingga menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan perlu dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu putusan tentang lamanya Terdakwa di pidana majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding juga mempertimbangkan tentang uang denda yang disesuaikan dengan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan dalam permohonan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perlu diperbaiki sekedar tentang lamanya

hal 65 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Terdakwa di pidana dan uang denda yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pemohon banding ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang lamanya Terdakwa dipidana dan uang denda

yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yenny Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yenny Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yenny Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

hal 66 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yenny Wiriawaty dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti:

1.	<p>1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :</p> <p>a. 4 (empat) lembar Purchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Invoice No. 2015- BEH -021 barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co</p> <p>c. 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia</p> <p>d. 24 (dua puluh empat) lembar Foto Copy pemesanan dan pembayaran Asam Mefenamat PKA dan Surgippro Steril Glove PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>e. 4 (empat) lembar Foto Copy Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana</p> <p>f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Pembelian dan Pembayaran Lidocain HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia</p>
----	---

hal 67 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



- g. 8 (delapan) lembar Foto Copy Pembelain dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sember Hasil Utama
- h. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 102.383.000.-
- i. 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp. 20.993.000.-
- j. 4 (empat) lembar foto copy kwitansi jasa pengiriman Alkon Susk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics
- 2. 1 (satu) bundel Foto Copy Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pelengkap Implan Susuk KB TA. 2014
 - b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses
 - c. 13 (tiga belas) lembar foto copy Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia
 - d. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Povidine 10 % pada PT.Inti Sumber Hasil Utama
 - e. 11 (sebelas) lembar foto copy Order Pembelian Asam Mefemanat pada PT. Mensa Binasukses
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia
 - g. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana
 - h. 4 (empat) lembar foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe pada PT. Trimitra Sehati
 - i. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Surgical

hal 68 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>Dresing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)</p> <p>j. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)</p> <p>k. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics</p>
2.	<p>3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014
3.	<p>4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p> <p>7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT.</p>

hal 69 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati</p>
4.	<p>9. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>10. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>14. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p>
5.	<p>15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja</p>
6.	<p>16. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014</p>
7.	<p>17.1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat</p> <p>18.2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/II/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pesiapan Pengadaan Implan II</p>

hal 70 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>Batang TA. 2014</p> <p>19.8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/II/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inseter TA. 2014</p>
8.	<p>20. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang di-tandatangan oleh dr.Julianto Witjaksono,AS,MGO,Sp.OG, (K.Fer)</p> <p>21. Kartu Pengawasan kontrak</p> <p>22. Copy Surat Perjanjian No. 1401/II/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014</p> <p>23. Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014</p> <p>24. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/ 2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014</p> <p>25. Copy KwitansiPT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp. 58.915.249.096,- (lima puluh delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah)tanggal 19 September 2014</p> <p>26. Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 september 2014</p> <p>27. Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 september</p> <p>28. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014</p> <p>29. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)</p>

hal 71 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Copy SSP PPN sebesar Rp. 5.355.931.736,- (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 september 2014
31. Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 desember 2014
32. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/ 2014 tanggal 3 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 desember 2014;
33. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014 sebesar Rp. 106.047.448.373,- (seratus enam milyar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 desember 2014
34. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014
35. Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 desember 2014
36. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014
37. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp. 1.446.101.569,- (saatu milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 desember 2014
38. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 9.640.677.125 (Sembilan Milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 desember 2014
39. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa



No. 1711/II/KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014

40. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa

BA No. 1796/II/KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014

41. Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No.

141391303022755 tanggal 12 desember 2014

42. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No.00590/KBKR/E1/ 2014 tanggal 9 desember 2014 dan

Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014

tanggal 11 desember 2014

43. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022

tanggal 9 desember 2014 sebesar Rp. 70.698.298.915,-

(Tujuh Puluh Milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)

44. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 desember

2014

45. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai

sebesar Rp. 964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh

empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

46. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp. 6.427.118.083

(enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) 9 desember 2014

47. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa

No. 1826/II/KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014

48. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No.

141391303023120 tanggal 15 desember 2014

49. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No.00591/KBKR/E1/ 2014 tanggal 11desember 2014 dan

hal 73 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014
tanggal 11 desember 2014

50. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023
tanggal 10 desember 2014 sebesar Rp. 47.132.199.277
(empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus
sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh
rupiah)

51. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 desember
2014

52. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai
sebesar Rp. 642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta
tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah)
tanggal 10 desember 2014

53. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp.
4.284.745.389,0 (empat milyar dua ratus delapan puluh
empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus
delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 desember 2014

54. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa
No. 1835//KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014

55. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No.
141391303023726 tanggal 17 desember 2014

56. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP)
No.00596/KBKR/E1/ 2014 tanggal 15 desember 2014 dan
Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014
tanggal 15 desember 2014

57. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065
tanggal 12 desember 2014 sebesar Rp. 11.783.049.819,
(sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat
puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)

58. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 desember



	<p>2014</p> <p>59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp. 160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 desember 2014</p> <p>60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp. 1.071.186.347,- (satu milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 desember 2014</p>
9.	<p>61.1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.</p>
10.	<p>62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014</p> <p>64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010</p> <p>65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244</p> <p>67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544</p> <p>68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644</p> <p>69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22 / TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014</p> <p>70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017;</p>

hal 75 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 september 2014
11.	<p>72.1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia➤ 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma➤ 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014➤ 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2014
12.	<p>73.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan;</p> <p>74. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>75. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan</p>

hal 76 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP

77. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah

78. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;

79. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014

80. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP

81. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP

82. 5 (enam) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA;

83. 4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014

hal 77 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



84. 8 (delapan) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269/II/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014
85. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/II/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014
86. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN
87. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA.2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA
88. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1356/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM
90. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang/ Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor:1392/II/KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung
13	<p>91. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.</p> <p>92. 1 (satu) Foto Copy lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.</p> <p>94. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>95. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.</p> <p>96. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.</p> <p>97. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.</p> <p>98. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>99. 1 (satu) lembar Foto Copy Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.</p> <p>100. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>101. 2 (dua) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran</p>

hal 79 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|------|--|
| 102. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 103. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 104. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 105. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 106. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 107. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 108. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 109. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 110. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014; |
| 111. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 112. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 113. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014. |
| 114. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November. |
| 115. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014. |
| 116. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |

hal 80 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|------|---|
| 117. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 118. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 119. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 120. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 121. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 122. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 123. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014. |
| 124. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 125. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |
| 126. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |
| 127. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |
| 128. | 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November |



	2014.
129.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.
130.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
131.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
132.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
133.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014.
134.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
135.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014.
136.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
137.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
138..	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.
139.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
140.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.
141.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan

hal 82 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.
142.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
143.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.
144.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
145.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
146.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 286/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
147.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku No. 323/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
148.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
149.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.
150.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
151.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.
152.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.
153.	1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Sulawesi

hal 83 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>154. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>155. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>156. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014</p> <p>157. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.</p> <p>158. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 292/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>159. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi DIY No. 329/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.</p> <p>160. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>161. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>162. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>163. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p> <p>164. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 295/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.</p> <p>165. 1 (satu) lembar Foto Copy SBBK Provinsi Papua No. 332/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.</p>
--	--



14	<p>166. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP);</p> <p>167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>168. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>169. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP</p> <p>170. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014</p> <p>171. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP</p> <p>173. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP No. 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala Kepala BKKBN selaku PA</p>
----	---

hal 85 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KA. ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
175. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015
176. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014
177. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU. 803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA;
178. 8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku KPA Nomor: Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA
179. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB Jalur Pemerintah
180. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014
181. 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Harga Penetapan

hal 86 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014</p> <p>182. 5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahun Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum)</p> <p>183. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan P.lus Inserter TA. 2014 No. 1286/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014</p>
15.	<p>184. 1 (satu) bundel dokumen PT. Kimia Farma terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar foto copy surat No. 175.A/Dir.R&PB/GMF/AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetapan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler2. 3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @MI3. 1 (satu) lembar foto copy surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga4. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 126/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Trijaya Medika Farma6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0350/DBA/VIII/20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 132/DIR/VIII/2014

hal 87 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung</p> <p>8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>9. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 137/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>13. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 105/BTF-SK/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma</p> <p>14. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 138/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Biotech Farma</p> <p>15. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 139/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>16. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 140/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>17. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 141/DIR/VIII/2014</p>
--	---

hal 88 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma;</p> <p>18. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 142/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>19. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 143/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p> <p>20. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 149/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Trigels Indonesia</p> <p>21. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 144/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma</p> <p>22. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 145/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrik PT. Kimia Farma</p> <p>23. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 146/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma</p> <p>24. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 147/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma</p> <p>25. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 148/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma</p>
16.	<p>185. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No. SP. DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014</p> <p>186. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN</p>

hal 89 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>Nomor: 332/ KEP / B.3/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014</p> <p>187. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 209/KEP/B.3/204 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>188. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan KPA SATKER Deputi KB dan KR Nomor: 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran/PPK pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014</p> <p>189. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) BKKBN</p> <p>190. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014</p> <p>191. 1 (satu) bundel fotocopy Surat No.1 336//KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104</p> <p>192. 1 (satu) bundel foto copy dokumen survey harga HPS, http://apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-anadalan.htm, http://www.tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS</p> <p>193. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Susu KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor :</p>
--	---

hal 90 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014
17.	<p>194. 2 (dua) lembar Foto Copy Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia</p> <p>195. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Edar Kementerian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia</p> <p>196. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>197. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0003 /MI/XII/ 2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma</p> <p>198. 1 (satu) lembar Foto Copy Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma</p> <p>199. 4 (empat) lembar Foto Copy Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma;</p>
18.	<p>200. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Foto Copy Branch Manager➤ Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor : 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbaniyanto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses➤ Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tentang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan➤ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Mensa Bina Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016

hal 91 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



tanggal 31 Maret 2016

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/ 31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses
- NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm.338/ WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333
- Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra, SH

201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses
204. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT.

hal 92 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	<p>Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia</p> <p>207. 1 (satu) lembar Foto Copy Purhase Oder tanggal 10 September 2014 PT. Trijaya Medika Farma sebanyak 400.000 Ps Rp. 1.400.000.-</p> <p>208. 5 (lima) lembar Foto Copy Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma</p> <p>209. 1 (bundel) Foto Copy Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses</p> <p>210. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia)</p>
19.	<p>211. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014</p> <p>212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014</p> <p>213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung</p> <p>214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)</p> <p>215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)</p> <p>216. 3 (tiga) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk</p> <p>217.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa</p>
20.	<p>218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada</p>

hal 93 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



	BKKBN
21	219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I.
22	<p>220. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/KT.104/B2/2016 tentan Cuti di Luar Tanggungan Negera 221.4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014</p> <p>222. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>223. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>224. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p> <p>225. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/</p>

hal 94 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG</p>
23.	<p>226. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE Kepada Kepala ULP</p> <p>227. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah</p> <p>228. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP</p> <p>229. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP</p> <p>230. 1 (satu) bundel Foto Copy buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB</p>
24.	<p>231. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung</p> <p>232. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014</p> <p>233. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014</p> <p>234. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT.</p>

hal 95 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014 235. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika
25.	236. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat nota pembelian on line Susuk (Andalan) pada Apotik Berkah
26.	237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung 238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
27.	239. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari : d) Dokumrn Pengadaan Barang e) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang f) Dokumen Pewncairan Dana
28.	240. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
29.	241. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
30.	242. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)
31.	243. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LUANNA WIRIAWATY

- Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YENNY WIRIAWATY dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

hal 96 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH., I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., M.Hum** dan **LAFAT AKBAR, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018 No.22/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018 No.22/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

hal 97 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH. MH

4. LAFAT AKBAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.,MH

hal 98 dari 98 halaman Putusan No.22/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)